

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan, bentuk dari negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, Kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebagai negara hukum, Indonesia mengadopsi sistem konstitusional, prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ Melalui konstitusi ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang mengedepankan supremasi hukum.

Untuk mewujudkannya maka perlu adanya konsep dalam sistem pemerintahan Indonesia yang mendukung dan mengatur hal tersebut. Dalam hal ini, terdapat sebuah konsep pembagian kekuasaan, yaitu trias politica, yaitu adanya 3 cabang kekuasaan yang saling berkaitan dan setara yang didalamnya terdiri dari Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.² Dibaginya kekuasaan tersebut bertujuan untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan di satu cabang pemerintahan, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga perlindungan terhadap hak-hak warga negara.³

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

² Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*.

³ Nabawi, A. N. (2023). Konsep Trias Politica Dan Penerapannya di Sistem Pemerintahan Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*.

Pada salah satu cabang kekuasaan yaitu Legislatif, memiliki tugas untuk membuat undang-undang serta mengawasi pemerintahan. Salah satu lembaga yang bertugas untuk melaksanakannya adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut DPRD), yang didalamnya memiliki beberapa tugas seperti Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan dan terbagi menjadi 2 tingkat dalam DPRD yaitu Tingkat 1 yang berada pada ibukota Provinsi serta Tingkat 2 yang terdapat pada Kabupaten/Kota.

Di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, DPRD wajib untuk dapat memenuhi sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang dibuat harus mengikuti keinginan masyarakat di daerah tersebut. DPRD harus menjalankan tugasnya yaitu membentuk peraturan daerah untuk mewujudkan keinginan masyarakat. Dalam hal ini DPRD tidak bekerja sendiri melainkan bekerja sama dengan kepala Daerah yang mana kedua lembaga tersebut menjadi satu kesatuan dalam membentuk Peraturan Daerah.⁴

Hubungan antara DPRD dan Pemerintah Daerah adalah hubungan yang bersifat saling koreksi dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat daerah. DPRD, sebagai lembaga legislatif, menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur

⁴ Nurdin, A. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*

fungsi legislasi. Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab atas fungsi pemerintahan seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁵

DPRD Kabupaten/Kota terbentuk dari anggota partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dan terpilih melalui mekanisme pemilihan tersebut. DPRD Kabupaten/Kota berperan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki posisi sebagai salah satu komponen penyelenggara pemerintahan daerah tingkat Kabupaten/Kota. Kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat optimal apabila DPRD Kabupaten/Kota mampu efektif menjalankan tugasnya yaitu seperti dalam Undang-Undang no 23 Tahun 2014 pasal 149 menegaskan bahwa fungsi utama DPRD Kabupaten/Kota yaitu: (1) Pembentukan Perda Kabupaten/Kota (2) Fungsi Anggaran dan (3) Fungsi Pengawasan.⁶

Pada penelitian ini penulis lebih berfokus pada Fungsi Legislasi dalam DPRD. Setiap anggota DPRD Kabupaten/Kota perlu memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami esensi tugas pokok dan fungsinya, serta memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem pemerintahan daerah.⁷ Hal ini bertujuan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan amanat undang-undang dapat dilaksanakan secara efektif dan benar.

Dalam menjalankan tugas tersebut, DPRD berkolaborasi dengan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut membuat kedua badan lembaga negara

⁵ Supriarno, S., & Hadi, S. (2019). Kedudukan Peraturan Kepala Daerah dalam Kemitraan Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

⁶ Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷Zamzam, F. (2015). Good Governance Sekretariat DPRD. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=-NWRDwAAQBAJ> diakses tanggal 5 Mei 2024

tersebut memiliki kedudukan yang sejajar. Hal ini dilakukan demi terciptanya kerjasama yang selaras antara DPRD dan Pemerintahan Daerah. Kerjasama tersebut terdiri dari seluruh proses pembuatan kebijakan yang ada, yang pada umumnya dibuat dalam bentuk peraturan daerah.

Peraturan daerah dibentuk sebagai komponen pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, substansi dari peraturan daerah mencakup seluruh materi yang bertujuan untuk mewujudkan otonomi daerah, dengan tujuan mendukung dan merespons kondisi serta perkembangan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah harus didasarkan pada prinsip-prinsip pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tujuan yang jelas, keterlibatan lembaga atau organ yang sesuai, kesesuaian antara jenis dan isi materi, serta kemampuan pelaksanaan, manfaat, kejelasan rumusan, dan transparansi.⁸

Dalam proses pembuatan peraturan daerah, sumber inisiatif dapat berasal dari usulan DPRD atau Bupati/Wali Kota. Saat menyusun rancangan peraturan daerah, perlu menyertakan penjelasan atau keterangan, serta naskah akademik. Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah dapat dilakukan mengikuti teknik penyusunan naskah akademik.⁹ Jika rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati, ketentuannya diatur oleh Peraturan Presiden. Rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh

⁸ Rosianti, E. E., Hafizd, J. Z., Rana, M., & Sugianto, S. (2024). Kewenangan DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Menetapkan Peraturan Daerah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*.

⁹ Yarni, Meri. "Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 5, no. 1, Mar. 2014.

anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan peraturan daerah. Tata cara persiapan rancangan peraturan daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan DPRD.

Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Selain memiliki kewenangan yang melekat pada Kepala Daerah dan DPRD, konsep pembentukan Peraturan Daerah menekankan kerjasama di antara keduanya. Proses pembentukan Peraturan Daerah melibatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, sehingga tercipta peraturan perundang-undangan yang berkualitas, memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, dan menciptakan tatanan kehidupan yang lebih teratur dan sesuai dengan hukum, serta tujuan dan asas pembentukan Peraturan Daerah.¹⁰

Dalam tahapan pembuatan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun oleh DPRD disampaikan kepada Bupati melalui surat yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD. Sebaliknya, Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan kepada DPRD dengan menggunakan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati. Jika pada suatu masa sidang DPRD dan Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dengan materi yang sama, maka yang akan dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD,

¹⁰ Telaumbanua, D. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Education and Development*

sementara Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati akan digunakan sebagai bahan untuk perbandingan.¹¹

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam merancang peraturan daerah, DPRD Kabupaten Ngawi, sebagai perwakilan rakyat, telah mengelaborasi ide-ide terkait Rancangan Peraturan Daerah. Namun, fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Ngawi masih belum terlihat secara optimal, seiring dengan data yang diperoleh penulis dari salah satu anggota sekretariat DPRD pada periode 2019-2022 seperti tabel berikut:¹²

Tabel 1
Daftar Raperda yang disahkan pada tahun 2019

No	RAPERDA TENTANG	STATUS	PEMRAKARSA
1.	Penanggulangan Tuberkolusis	-	Pemerintah Daerah
2.	Mekanisme Pengawasan, Penge-dalian Menara Telekomunikasi	Disahkan	Pemerintah Daerah
3.	Retribusi Menara Telekomunikasi	-	Pemerintah Daerah
4.	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Disahkan	Pemerintah Daerah
5.	Pengelolaan Air Limbah Domestik	Disahkan	Pemerintah Daerah
6.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Tinja	-	Pemerintah Daerah
7.	Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025	-	Pemerintah Daerah
8.	Pajak Daerah	-	Pemerintah Daerah
9.	Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	-	Pemerintah Daerah
10.	Dihapus		
11.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum	-	Pemerintah Daerah
12.	Perusahaan Umum Daerah Sumber Bhakti	-	Pemerintah Daerah

¹¹ Telaumbanua, D. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Education and Development*, 4(1), 96-96.

¹² Data dari Kabag Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi Bapak Samsudin, S.Sos, M.M

No	RAPERDA TENTANG	STATUS	PEMRAKARSA
13.	Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Disahkan	Pemerintah Daerah
14.	Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	Pemerintah Daerah
15.	Badan Usaha Milik Daerah	Disahkan	DPRD
16.	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Disahkan	DPRD
17.	Kepemudaan	Disahkan	DPRD
18.	Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Disahkan	DPRD
19.	Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Disahkan	DPRD

Sumber: Kabag Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi Bapak Samsudin, S.Sos, M.M

Pada tahun 2019, terdapat 19 rancangan peraturan daerah, tetapi hanya 9 yang berhasil diwujudkan menjadi peraturan daerah.

Tabel 2
Daftar Raperda yang disahkan pada tahun 2020

No	RAPERDA TENTANG	STATUS	PEMRAKARSA
1.	Penanggulangan Tuberkolusis	Disahkan	Pemerintah Daerah
2.	Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	-	Pemerintah Daerah
3.	Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Disahkan	Pemerintah Daerah
4.	Pengarusutamaan Gender (PUG)	-	Pemerintah Daerah
5.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum	Disahkan	Pemerintah Daerah
6.	Perusahaan Umum Daerah Sumber Bhakti	-	Pemerintah Daerah
7.	Dihapus		
8.	Dihapus		
9.	Pajak Daerah	-	Pemerintah Daerah
10.	Dihapus		
11.	Perubahan Perda No 13 th 2012 tentang Pengelolaan Sampah	-	Pemerintah Daerah

No	RAPERDA TENTANG	STATUS	PEMRAKARSA
12.	Perubahan Perda No 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	Pemerintah Daerah
13.	Dihapus		
14.	Dihapus		
15.	Dihapus		
16.	Dihapus		
17.	Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa	Disahkan	Pemerintah Daerah
18.	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum	Disahkan	Pemerintah Daerah
19.	Retribusi Jasa Umum	Disahkan	Pemerintah Daerah
20.	Retribusi Jasa Usaha	-	Pemerintah Daerah
21.	Retribusi Perizinan Tertentu	-	Pemerintah Daerah
22.	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Disahkan	DPRD
23.	Upaya Kesehatan	Disahkan	DPRD
24.	Fasiltasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen	Disahkan	DPRD
25.	Ijin Lingkungan	Disahkan	DPRD
26.	Ketahanan Pangan	Disahkan	DPRD

Sumber: Kabag Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi Bapak Samsudin, S.Sos, M.M

★ Pada tahun 2020, terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya secara keseluruhan raperda. Namun, secara keseluruhan dari 26 rancangan peraturan daerah, terdapat 7 raperda yang dihapus serta hanya 11 yang terealisasi.

Tabel 3
Daftar Raperda yang disahkan pada tahun 2021

No	RAPERDA TENTANG	STATUS	PEMRAKARSA
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026	Disahkan	Pemerintah Daerah
2.	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	Disahkan	Pemerintah Daerah
3.	Retribusi Jasa Usaha	-	Pemerintah Daerah
4.	Retribusi Perizinan Tertentu	-	Pemerintah Daerah
5.	Perusahaan Umum Daerah Sumber Bhakti	-	Pemerintah Daerah
6.	Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Sumber Bhakti	-	Pemerintah Daerah
7.	Pengarusutamaan Gender	Disahkan	Pemerintah Daerah
8.	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	-	Pemerintah Daerah
9.	Badan Layanan Umum Daerah	-	Pemerintah Daerah
10.	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi	Disahkan	Pemerintah Daerah
11.	Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	DPRD
12.	Sistem Kesehatan Daerah	-	DPRD
13.	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	-	DPRD
14.	Pengelolaan dan Pengurangan Sampah Plastik	-	DPRD
15.	Inovasi Daerah	-	DPRD

Sumber: Kabag Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi Bapak Samsudin, S.Sos, M.M

Pada tahun 2021, dari 15 rancangan peraturan daerah hanya 9 yang berhasil diwujudkan oleh DPRD Kabupaten Ngawi.

Tabel 4
Daftar Raperda yang disahkan pada tahun 2022

No	RAPERDA TENTANG	STATUS	PEMRAKARSA
1.	Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup	-	Pemerintah Daerah
2.	Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah	-	Pemerintah Daerah
3.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten Ngawi	-	Pemerintah Daerah
4.	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2042	-	Pemerintah Daerah
5.	Penyelenggaraan Perizinan di bidang kesehatan	-	Pemerintah Daerah
6.	Perusahaan Umum Daerah Sumber Bhakti	Disahkan	Pemerintah Daerah
7.	Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Sumber Bhakti	-	Pemerintah Daerah
8.	Perseroda Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	-	Pemerintah Daerah
9.	Penyertaan Modal Perseroda Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	-	Pemerintah Daerah
10.	Pembangunan Kawasan Perdesaan	Disahkan	DPRD
11.	Badan Layanan Umum Daerah	Disahkan	DPRD
12.	Desa Wisata	Disahkan	DPRD
13.	Pengelolaan dan Pengurangan Sampah Plastik	Disahkan	DPRD
14.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	Disahkan	DPRD

Sumber: Kabag Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi Bapak Samsudin, S.Sos, M.M

Serta pada tahun 2022 dari 14 rancangan peraturan daerah hanya terealisasi sejumlah 6 pada tahun tersebut.

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun Fungsi Pembentukan Perda pada DPRD Kabupaten Ngawi selalu mengalami penurunan serta kurang optimal dalam menyelesaikan rancangan peraturan yang telah disusun bersama.

Selain hal tersebut terdapat 3 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil yaitu Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dan Pengawasan Dprd Kabupaten Hulu Sungai Selatan Untuk Mewujudkan Good Governance Karya Hafish Anshari Tahun 2023. Meneliti tentang pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Pengawasan di DPRD Hulu Sungai Selatan. serta Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Dan 2021 Karya Abdul Muhyi Tahun 2022. Meneliti tentang Pelaksanaan Fungsi Legislasi pada DPRD kuningan pada tahun 2020 dan 2021. Serta Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah Terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Karya Irvan Zidni Ulyaddin Tahun 2020. Meneliti tentang Optimalisasi Pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, penulis ingin menyelaraskan teori dengan fakta di lapangan, dan dibuatlah penelitian ilmiah sebagai tugas akhir dengan judul **"Optimalisasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi?
2. Faktor apa saja yang menghambat Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi?
3. Apa upaya Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Ngawi dalam mengoptimalkan pembentukan Peraturan Daerah?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi .
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi .
3. Untuk mengetahui dan mengoptimalkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi dalam pembentukan Peraturan Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis mengenai penelitian yang telah penulis buat memberikan manfaat kepada berbagai pihak seperti berikut:

1. Bagi penulis

Penulis ingin penelitian yang telah dibuat dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dalam bidang Hukum Tata Negara penulis. Selain hal tersebut penelitian ini bermanfaat untuk penulis sebagai salah satu

syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi DPRD

Penulis ingin penelitian yang telah dibuat dapat bermanfaat untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi sebagai salah satu sumber rujukan terkait pengoptimalan fungsi Legislasi.

3. Bagi masyarakat

Penulis ingin penelitian yang telah dibuat dapat bermanfaat untuk Masyarakat sebagai sumber rujukan untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

E. Kegunaan Penelitian

Harapan Penulis mengenai penelitian yang telah penulis buat dapat digunakan sebaik mungkin bagi berbagai pihak seperti berikut:

1. Bagi Penulis

Penulis ingin penelitian yang telah dilakukan mampu untuk menambah wawasan terutama dalam Hukum Tata Negara yang terkait dengan Fungsi Optimalisasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ngawi

2. Bagi DPRD

Penulis ingin penelitian yang telah dilakukan mampu untuk digunakan menjadi bahan acuan evaluasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

3. Bagi Masyarakat

Penulis ingin penelitian yang telah dilakukan digunakan masyarakat untuk bahan evaluasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ngawi

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang setelah dibuat, penulis menggunakan metode penelitian yang sesuai untuk mencapai hasil yang optimal dan memberikan kontribusi sebagai sumber rujukan ilmu pengetahuan yang akurat:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris¹³, yang berarti metode ini melakukan penelitian lapangan secara langsung pada peristiwa hukum serta menganalisis realitas hukum yang terjadi pada masyarakat.

2. Lokasi penelitian

Penelitian tersebut berlokasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi yang berlokasi di jalan Jaksa Agung Suprpto No.7, Cabean Kidul, Ketanggi, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut didasari pada belum optimalnya fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Ngawi, yaitu kurang optimalnya fungsi legislasi dari tahun 2019 sampai

¹³ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.

2022 yang dapat dilihat pada raperda yang semakin tahun semakin menurun dalam pembuatannya hingga hanya dapat menyelesaikan separuh atau bahkan kurang dari rancangan awal. Oleh sebab itu penulis memilih lokasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi

3. Jenis data

Terdapat 2 sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui sumber langsung yang diperoleh dari penelitian lapangan secara langsung yang bersumber dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang didapatkan dari berbagai kepustakaan seperti literatur, perundang-undangan, hasil penelitian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Terdapat 3 teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu diantaranya:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data baik secara langsung maupun pada dokumen, media ataupun buku.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penulis dengan narasumber. Wawancara langsung diperlukan dalam mengumpulkan fakta yang ada dilapangan sebagai bahan untuk mengkaji dan mendapatkan informasi dengan cara bertanya kepada narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat terutama dari narasumber yang bersinggungan secara langsung dalam bidang tersebut sehingga penulis mendapat data yang mendukung untuk penelitian.

c. Studi pustaka

Yaitu salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan mengumpulkan berbagai bahan seperti buku, majalah serta dokumen baik digital ataupun tertulis.

d. Studi dokumentasi

Yaitu salah satu cara mengumpulkan data seperti dokumen ataupun informasi yang memuat berbagai macam hal seperti peraturan, kebijakan, gambar dan sebagainya.

5. Teknik analisis data

Dalam hal ini data yang diperoleh akan diolah secara deskriptif kualitatif dengan cara analisa data berdasarkan kualitasnya. Kemudian. Data tersebut akan dideskripsikan menggunakan kalimat secara deskriptif sehingga diperoleh hasil dalam bentuk kalimat yang

sistematis dan dapat dimengerti. Setelah data berhasil dideskripsikan, maka langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdapat 4 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab Berisikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menganalisa data yang diperoleh. dalam hal ini penulis akan menguraikan teori yang meliputi: Demokrasi dan Pembagian Kekuasaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fungsi Legislasi Peraturan Daerah serta Efektivitas Hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu tentang Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi, Faktor apa saja yang menghambat Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi,serta Apa upaya Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Ngawi dalam mengoptimalkan pembentukan Peraturan Daerah.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan serta saran menyeluruh atas penelitian yang dilakukan.

